

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu bentang alam memberikan cukup banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Baik dalam kaitannya sebagai fungsi ekologis, ekonomis, maupun hidrologis. Fungsi ekologis hutan berkaitan dengan peran hutan sebagai suatu ekosistem yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya berbagai macam hewan dan tumbuhan serta sebagai sumber oksigen bagi seluruh makhluk hidup. Fungsi ekonomis hutan berperan memberikan manfaat ekonomis terhadap pemenuhan kebutuhan bagi manusia, baik kebutuhan akan kayu maupun non-kayu. Sementara itu, fungsi hidrologis hutan lebih dikatakan sebagai pelindung dan penyedia sumber daya air yang tentunya tak kalah penting bagi kebutuhan manusia. Hutan merupakan bagian penting dari milik bersama sumber daya (CPR) di seluruh dunia. Hampir sepertiga dari dunia total daratan (sekitar 4 miliar hektar) ditutupi oleh hutan. Sekitar 80% hutan dunia berada di bawah kontrol pemerintah. (FAO, COMIFAC and ICRAF, 2010).

Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan dalam sektor kehutanan di Indonesia yaitu, diterapkannya perhutanan sosial (*social forestry*) yang saat ini telah terlaksana hampir di seluruh daerah di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 83 Tahun 2016, Perhutanan Sosial diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat adat atau sekitarnya yang masih dalam kawasan hutan negara atau hutan adat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang akan dicapai ialah terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga terciptanya kelestarian dalam hutan. Perhutanan sosial dapat berbentuk menjadi 5 kegiatan, yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan. Sebenarnya, perhutanan sosial telah dilakukan sejak dulu seperti program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan tumpang sari.

Perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah dimulai dengan perubahan pada orientasi, struktur dan tata cara manajemen hutan. Penekanan secara khusus diletakkan pada perubahan sikap para petugas kehutanan terhadap penduduk desa hutan dan perubahan dalam kebijakan pengelolaan hutan negara.

Namun pada kenyataannya perhutanan sosial belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam masyarakat. Harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target dari perhutanan sosial pada beberapa daerah di Indonesia tidak sedikit mengalami kegagalan. Kegagalan pelaksanaan perhutanan sosial banyak disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang sangat kurang tentang perhutanan sosial, baik perencanaan maupun prosedur pelaksanaan perhutanan sosial.

Di Indonesia, perhutanan sosial, juga disebut pengelolaan hutan berbasis masyarakat, didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara atau non-negara yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan, lingkungan, dan lingkungan. hasil dan dinamika sosial budaya (KLHK, 2016). Terlepas dari potensi kesulitan dalam praktiknya, menganalisis berbagai periode perhutanan sosial Indonesia berdasarkan hak yang mereka berikan kepada masyarakat menyelaraskan definisi perhutanan sosial dalam manuskrip ini dengan yang digunakan oleh negara Indonesia, mengklarifikasi perbedaan historis antara periode implementasi perhutanan sosial, dan itu melengkapi analisis historis lainnya yang berfokus pada kronologi dan manfaat yang diharapkan dari perhutanan sosial Indonesia (Fisher, Dhiaulhaq dan Sahide, 2019).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki Kawasan Hutan seluas $\pm 2.286.883,10$ Ha (54,07%) dari luas wilayah $\pm 4.229.730,00$ Ha.

Sebagai salah satu sumber daya produktif, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat sekitar hutan yang perlu dikembangkan dalam kerangka Pengelolaan Hutan Berbasis

Masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dengan dijadikannya Provinsi Sumatera Barat sebagai model pengembangan Perhutanan Sosial (PS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan Sosial juga dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah pemangkuan lahan (tenurial) yang banyak terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Alih fungsi lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan kegiatan pembangunan lainnya di luar bidang kehutanan juga menambah kompleksitas masalah tenurial di Sumatera Barat. Di sisi lain, kepastian batas kawasan hutan perlu dimantapkan agar mendapatkan kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi dapat mengancam kelestarian hutan.

Hutan kemasyarakatan di Sumatera Barat memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, tidak hanya dari hasil kayu, tetapi juga dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) baik langsung maupun tidak langsung. Potensi HHBK yang bisa dikembangkan dalam ekowisata antara lain adalah tanaman obat, pariwisata burung, pariwisata flora dan fauna, ekowisata peternakan, dan pariwisata budaya.

Keindahan dan keanekaragaman flora dan fauna hutan di Sumatera Barat bisa menjadi daya tarik wisata, seperti tanaman kopi luwak, *rafflesia arnoldii*, dan berbagai jenis binatang langka seperti orangutan dan harimau sumatera. Potensi ini bisa dikembangkan menjadi objek wisata alam atau pengembangan kebun binatang yang berfokus pada spesies-spesies langka tersebut. Selain itu, masyarakat sekitar hutan kemasyarakatan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi peternakan sapi, kerbau, kambing, dan domba, yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata peternakan yang berkelanjutan. Pariwisata budaya juga bisa dijadikan objek wisata yang dapat memperkenalkan keunikan budaya lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pengembangan potensi HHBK dalam ekowisata dapat membantu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan kemasyarakatan di Sumatera Barat, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut.

Ridhwan (2018) menjelaskan bahwa tujuan Perhutanan Sosial terbagi menjadi 3 tujuan berdasarkan waktu yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka

menengah dan tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek, tujuan perhutanan sosial ialah dapat meningkatkan bagian masyarakat dalam mengelola hutan pada setiap wilayah hingga 12,7 juta Ha atau sekitar 10% dengan bentuk hutan sosial. Dalam jangka tengah, tujuan perhutanan sosial agar dapat memperbaiki sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan seperti perbaikan akses sarana dan prasarana untuk desa maupun untuk kehidupan masyarakatnya sehingga masyarakat dapat menghasilkan produk dari hutan untuk dijual di pasaran. Sedangkan, dalam jangka panjang, perhutanan sosial dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat menyerap pekerja dengan banyaknya sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang dapat dijual hingga mancanegara.

Pemberdayaan perhutanan sosial ini dapat membentuk perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap kelestarian hutan. Masyarakat memiliki pemahaman bahwa keberadaan hutan yang lestari akan menjamin kelangsungan aktifitas sosial ekonomi mereka. Pemahaman tersebut lahir dari pengalaman panjang masyarakat selama hidup berdampingan dengan hutan dengan segala isinya dan dapat membentuk kearifan lokal dalam keseimbangan hidup bersama alam seperti yang didefinisikan (Mungmachon, 2012).

B. Rumusan Masalah

Perhutanan sosial memberikan suatu paradigma baru untuk masyarakat, yaitu masyarakat dapat menjadi pengelola hutan bukan hanya pengusaha besar saja. Pengelolaan hutan masyarakat dalam menanam berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kehidupan perlu mendapatkan jaminan atas ijin/hak dari pemerintah setempat. Jaminan kepada masyarakat ini digunakan untuk perlindungan masyarakat dalam mengelola hutan disekitarnya karena masyarakat sekitar hutanlah yang dapat menjaga hutan dan melestarikan sesuai kebudayaan yang ada di masing-masing wilayah (Safe'i, Febryano dan Aminah, 2018).

Pada banyak kasus, HKm telah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berhasil melestarikan hutan. Di sisi lain, terdapat beberapa pemberian izin HKm yang belum memberikan dampak ekonomi pada masyarakat. Nandini dalam Sulastri dan Suhartoyo (2019) menyatakan pemberian izin HKm kurang berkontribusi terhadap pendapatan sehingga belum mampu meningkatkan

kesejahteraan petani. Safe'i et al. (2018) menyebutkan bahwa aktivitas gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam kawasan yang diberikan izin HKm telah mengakibatkan terjadi pengurangan tutupan lahan hutan karena dikonversi menjadi lahan pertanian. Hal ini terjadi karena masyarakat melakukan budidaya secara monokultur meskipun sudah diberikan izin HKm.

Makna program HKm oleh masyarakat dipahami sebagai kesempatan memperoleh hak kelola lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan usahatani. Akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Penerapan program HKm oleh masyarakat belum efektif mendukung pelestarian sumber daya hutan secara berkelanjutan (Agustina, 2020). Program HKm ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sekaligus melestarikannya dengan mendirikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Program ini ternyata mampu memberikan peluang ekonomi baru seperti agroforestri dan ekowisata untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan, apalagi lokasi ini berhawa sejuk, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi masyarakat daerah lain yang berada disekitar area perhutanan sosial.

Wakil Gubernur Audy Joinaldy yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yoza Wardi menegaskan bahwa program ini membantu masyarakat memiliki cara legal untuk meningkatkan ekonomi, melestarikan budaya, dan menjaga hutan. Akar permasalahan yang terjadi dilapangan adalah tidak adanya akses yang memadai terhadap pasar dan pemasaran, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh KUPS sulit untuk dikenal dan dijual di luar daerah setempat. Kemudian masalah pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, seperti penggunaan metode yang tidak ramah lingkungan dan tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, serta minimnya pengawasan terhadap *illegal logging* dan perambahan hutan. Kemudian tidak adanya jaminan legalitas hak atas hutan untuk kelompok masyarakat yang terlibat dalam program HKm, sehingga hak atas hutan dapat terancam oleh aksi perambahan atau pengambilalihan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kapasitas sumber daya manusia (pendidikan, sosial, ekonomi, dan informasi) yang relatif masih rendah mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan. Kapasitas

masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumber daya hutan dapat meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat harus dihindarkan dari kemiskinan agar dapat memperoleh akses pendidikan dan informasi. Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan metode penyelesaian yaitu dengan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan yaitu melalui perhutanan sosial (Hakim, 2010). Koperasi Solok Radjo sebagai pengelola HKM Solok Radjo merupakan koperasi yang sifatnya independen, memiliki pola yang berbeda dan tidak berada di bawah naungan perusahaan seperti koperasi-koperasi pertanian lainnya. Masalah yang timbul pada koperasi umumnya adalah kepengurusan yang tidak berjalan dengan baik, lesu dan tidak bersemangatnya para anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi.

Untuk mengetahui keberhasilan perhutanan sosial salah satunya dapat dilihat dari segi pendapatan rumah tangga yang diperoleh masyarakat di sekitar hutan setelah adanya perhutanan sosial. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana perhutanan sosial merubah pendapatan rumah tangga masyarakat di sekitar hutan setelah adanya pelaksanaan perhutanan sosial. Sehingga dengan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perhutanan sosial mempengaruhi pendapatan masyarakat dari kawasan hutan?
2. Sejauh mana ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan sebagai sumber pendapatan setelah adanya perhutanan sosial?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui besarnya pendapatan masyarakat dari kawasan hutan dalam perhutanan sosial di Solok Radjo.
2. Mengetahui sejauh mana perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari kawasan hutan dalam perhutanan sosial di Solok Radjo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi untuk Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan BUMDes untuk melakukan penyuluhan dan perbaikan kepada masyarakat disekitar hutan kemasyarakatan.
2. Secara teori dapat memberi manfaat dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya.
3. Secara metodologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris tentang kondisi masyarakat setelah adanya perhutanan sosial di Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo.

